

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Atas dasar hasil penelitian dan diskusi yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa berikut:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan terbagi 2 (dua) jenis, yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi. Penyelesaian sengketa yang diistilahkan dengan litigasi merupakan sebuah proses penyelesaian yang menggunakan pengadilan untuk memutuskan sebuah sengketa. Selain penyelesaian litigasi maka konsumen bisa menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penanganan bentrokan yang dicoba diluar majelis hukum, yang diketahui dengan sebutan“ Alternative Dispute Resolution” yang dalam perspektif Hukum Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Pengganti Penanganan Bentrokan, Alternative Dispute Resolution merupakan sesuatu adat penanganan bentrokan di luar majelis hukum bersumber pada perjanjian para pihak dengan melepaskan penanganan bentrokan dengan cara litigasi di majelis hukum. Ada pula penanganan bentrokan non litigasi dapat lewat Tubuh Penanganan Bentrokan Pelanggan(BPSK), dengan metode lewat perantaraan, arbitrase, serta konsiliasi.

2. Atas kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir maka yang bertanggungjawab adalah penyelenggara parkir. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa memarkir kendaraan pada tempat parkir merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori penitipan. Hal ini menimbulkan sebuah konsekuensi yaitu timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga bilamana terjadi kehilangan maka penyelenggara parkir bertanggungjawab penuh terhadapnya dan harus melakukan penggantian kendaraan yang hilang tersebut.

5.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan bahwa hak warga negara mutlak dilindungi oleh hukum. Untuk itulah maka perlu banyak sosialisasi atau pendidikan mengenai hak-hak konsumen, termasuk konsumen pengguna jasa parkir. Sosialisasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng lembaga-lembaga swadaya yang bergerak dibidang perlindungan konsumen, akademisi, serta tokoh-tokoh masyarakat.
2. Keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) juga cenderung tidak terlihat. Hal ini tentu memberikan persepsi dimasyarakat bahwa bilamana terjadi kehilangan kendaraan maka jalan yang ditempuh hanyalah jalur litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan. Sementara bagi masyarakat awam, istilah pengadilan mengidentikkan proses yang lama dan

berbiaya besar. Hal ini tentu menyurutkan niat konsumen untuk mempertahankan haknya. Untuk itulah sebaiknya dilakukan sosialisasi keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sehingga masyarakat bisa mengetahui kemana mereka bisa menggunakan haknya.